



P U T U S A N

No. 27 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. LE GLOBAL, dalam hal ini diwakili SUMIATI DJOKO selaku Direktur, berkedudukan di Menara Kadin 30/ F Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 2-3 Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizkiyadi Darmowiyoto, SH., Krensan Andar Pasariubu, SH., Ruth Maria, SH., para Advokat pada Kantor “RDC LAWYER”, yang berkantor di Mayapada Tower lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

m e l a w a n :

1. **RODENTUS RAWAT S**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Putri Sima XIV/6, RT 006/015, Jatiuwung Cibodas, Kota Tangerang ;
2. **RENOL ISMAIL HUTABARAT**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Graha Gardenia Blok XP RT 11/03, RT 004/012, Mekar Bakti Panongan, Tangerang ;
3. **RINTO SIMANJUNTAK**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Swasembada III Timur No. 20-A, Jakarta Utara ;
4. **ILYAS**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pangkalan jati IV/19, RT 011/05, Cipinang Melayu, Jakarta Timur ;
5. **SULISTIONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Waru Doyong, RT 006/08, Kampung Buaran Cakung, Jakarta Timur ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa para Penggugat adalah karyawan PT.LE GLOBAL / Tergugat dengan perincian sebagai berikut ;

A Penggugat I (Rodentus Rawat) bekerja pada PT. LE GLOBAL / Tergugat sejak Maret 2008 dengan Jabatan terakhir sebagai Instalation Leader dengan gaji terakhir Rp. 1.100.000.-

B Penggugat II (Renol Ismail Hutabarat) bekerja pada PT.LE GLOBAL / Tergugat sejak Juli 2006 dengan Jabatan terakhir Instalation Leader dengan gaji terakhir Rp. 2.000.000.-

C Penggugat III (Rinto Simanjuntak) bekerja pada PT LE GLOBAL / Tergugat sejak Agustus 2006 dengan jabatan terakhir Instalation Leader dengan gaji terakhir Rp. 2.000.000.-

D Penggugat IV (Ilyas) bekerja pada PT.LE GLOBAL / Tergugat sejak Juli 2008 dengan jabatan terakhir sebagai Instalation Leader dengan gaji terakhir Rp. 1.080.000.-

E Penggugat V (Sulistiono) bekerja pada PT. LE GLOBAL / Tergugat sejak Juni 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Instalation Leader dengan gaji terakhir Rp. 2.500.000.-

1 Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 Tergugat telah memberikan surat Peringatan III sekaligus sanksi pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat dengan alasan pelanggaran berat, tetapi tidak menjelaskan dan membuktikan dengan alasan bahwa para Penggugat tersebut telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam surat Peringatan III sekaligus Pemutusan Hubungan Kerja ;

2 Bahwa dalam tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tersebut Tergugat tidak memberikan uang pesangon sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan PT LE GLOBAL/ Tergugat hanya memberikan uang yang menurut pihak PT.LE GLOBAL/ Tergugat adalah :

Sebagai “Uang Pisah” sejumlah satu bulan gaji kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, namun terhadap Penggugat I dan Penggugat IV PT LE GLOBAL /Tergugat tidak memberikan hak apapun termasuk “Uang Pisah” tersebut dengan alasan masa kerjanya kurang dari 3 tahun ;

3 Bahwa surat Peringatan III sekaligus Pemutusan Hubungan Kerja tersebut sangat bertentangan dengan rumusan Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan jo Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-1/2004 tanggal 28 Oktober 2004 jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang
Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

- A Bahwa Surat Peringatan III sekaligus pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, sebab belum pernah dilakukan perundingan biparteit antara para Penggugat dengan Tergugat untuk merundingkan pengenaan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan hukum maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan PT. LE GLOBAL /Tergugat batal demi hukum ;
- B Bahwa Tergugat baru bersedia melakukan perundingan mediasi Triparteit yang diperantai oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Prov. DKI Jakarta di Kantor Disnaker DKI Jakarta setelah kuasa hukum para Penggugat mensomasi sebanyak 2 (dua) kali serta mengajukan permohonan mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja Prov. DKI Jakarta , hal ini terlihat jelas kesalahan yang dilakukan pihak Tergugat, dalam hal melakukan PHK tidak terlebih dahulu merundingkan dan / atau membicarakan perihal PHK tersebut dengan pihak pekerjaannya dalam hal ini para Penggugat ;
- C Bahwa alasan dan / atau dasar Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Penggugat dikarenakan pelanggaran berat sebagaimana tertuang didalam surat peringatan yang ke III tidak dapat dibenarkan, dikarenakan alasan tergugat tersebut sama dengan isi Pasal 158 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-1/2004 tanggal 28 Oktober 2004 jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi atas uji matriel UU No. 13 Tahun 2003, sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh pihak Tergugat menjadi batal demi hukum ;
- 1 Bahwa uraian tentang kesalahan – kesalahan para Penggugat sebagaimana yang dutuangkan dalam surat Peringatan III yang pada intinya menyertakan kesalahan para Penggugat yang telah melanggar ketentuan Peraturan Perusahaan hingga menimbulkan kerugian bagi tergugat, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang dapat dikenai sanksi PHK adalah alasan yang tidak jelas atau mengada-ngada serta tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, hal itu dapat dilihat dari tidak adanya sosialisasi /

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan terhadap karyawan tentang Peraturan Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 114 U No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan dikalangan pekerja tentang hak dan kewajiban mereka diperusahaan tergugat yang pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran terhadap tindakan sewenang wenang yang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat selaku karyawan diperusahaan Tergugat, kekhawatiran para Penggugat tersebut kemudian terbukti dengan tindakan PHK sepihak dengan alasan pelanggaran berat yang dimaksud tidak pernah disosialisasikan kepada para Pekerja baik melalui penempatan dilokasi yang bisa dilihat oleh para karyawan maupun dengan cara membagikan salinan/copian naskah Peraturan Perusahaan PT. LE GLOBAL kepada para karyawan, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 114 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;

- 2 Bahwa akibat dan tidak pernah disosialisasikannya Peraturan Perusahaan serta hak-hak para karyawan setelah ,melihat kenyataan PHK, sepihak yang dialami oleh para Penggugat, pada tanggal 19 Juni 2010 atau sehari setelah dikeluarkannya Surat Peringatan III sekaligus PHK, para karyawan dan para Pengggat melakukan suatu upaya petisi (Pengumpulan tanda tangan bentuk persetujuan) dan/atau pernyataan sikap para karyawan untuk menuntut pihak Tergugat agar melakukan hal-hal sebagai berikut membuat peraturan Perusahaan, memberikan uang operasional, mengikut sertakan jamsostek membuat kepastian jam kerja dan fasilitas kerja cagar setiap 1 karyawan lapangan ditemani 1 anggota/ member untuk pergi kelokasi kerja, serta hak pesangon bagi karyawan yang di PHK hal ini membuktikan bahwa selama ini tergugat tidak pernah mensosialisasikan bentuk dan isi dari pada Peraturan Perusahaan kepada seluruh Karyawan, namun saat mediasi dilakukan tergugat kemudian menunjukan salinan Peraturan Perusahaan kepada kuasa hukum para penggugat dihadapan Mediator Disnaker Prov DKI Jakarta, hal tersebut merupakan pengelabuan/ penyembunyian fakta yang sebenarnya dan terkesan pembenaran formalitas belaka (pemenuhan syarat administrative) yang sah dari kebenaran materiel maupun amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan ;
- 3 Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta yang menjadi mediator dalam proses mediasi antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengeluarkan surat nomor 8124/-1.835.3 tertanggal 30 Desember 2010 perihal penyampaian anjuran dan surat no. 161/ANJ/D/XII/2010 tentang anjuran tertanggal 27 Desember 2010 yang isinya antara lain :

MENGANJURKAN

1. Agar Pemimpin Perusahaan PT.LE GLOBAL yang beralamat di Menara Kadin Indonesia 30/F Jalan HR.Rasuna Said Blok X-5 Kav 2 -3 Jakarta membayar kepada pekerja ;

A. Sdr. Ilyas uang pesangon (dihitung berdasarkan UMP yang berlaku) sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, kekurangan UMP tahun 2010 dan upah selama prose dengan perincian sebagai berikut :

-- Pesangon : 2x3xRp.1.118.009,-	= Rp 6. 708.054,-
-- Uang perumahan,pengobatan dan Perawatan 15%xRp. 6.708.054.-	= Rp 1. 006.208,-
-- Upah bulan Juli s/d Desember 2010	= Rp 6. 708.054.-
-- Kekurangan UMP 12 x Rp.30.000.-	= Rp 456.108.-
-- THR 2010	= <u>Rp 1. 118. 009.-</u>
-- Jumlah	Rp 15.996.433.-

B. Sdr.Rodentus Rawat uang pesangon (dihitung berdasarkan UMP yang berlaku) sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2) ang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 , kekurangan UMP tahun 2010 dan upah selama proses dengan perincian sebagai berikut :

-- Pesangon 1 x 3 x Rp. 1.118.009.-	= Rp 3.354.027.-
-- Uang perumahan pengobatan dan Perawatan 15x Rp.6.708.054.-	= Rp 503.104.-
-- Upah bulan Juli s/d Desember 2010	= Rp 6.708.054.-
-- Kekurangan UMP 12 x Rp.30.009.-	= Rp 216.108.-
-- THR 2010	= <u>Rp 1.118.009</u>
-- Jumlah	= Rp 11.899.302.-

C. Sdr. Renol Ismail uang pesangon sebesar 1(satu) kali Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 THR 2010 dan upah selama proses dengan perincian sebagai berikut :

-- Pesangon 1 x 3 x Rp. 2.000.000.-	= Rp 10.000.000.-
-- Uang penghargaan masa kerja 2x Rp. 2.000.000.-	= Rp 4.000.000.-
-- Uang perumahan pengobatan dan	

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawatan 15% \times Rp. 14.000.000.-	= Rp 2.100.000.-
-- Upah bulan Juli s/d Desember 2010	= Rp 12.000.000.-
-- THR 2010	= <u>Rp 2.000.000.-</u>
-- Jumlah	= Rp 30.100.000.-

D Sdr. Rinto Simanjuntak, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 THR 2010 dan upah selama proses dengan perincian sebagai berikut :

-- Pesangon 2 x 5 x Rp. 2.000.000.-	= Rp 20.000.000.-
-- Uang penghargaan masa kerja 2x Rp. 2.000.000.-	= Rp 4.000.000.-
-- Uang perumahan pengobatan dan Perawatan 15% \times Rp. 24.000.000.-	= Rp 3.600.000.-
-- Upah bulan Juli s/d Desember 2010	= Rp 12.000.000.-
-- THR 2010	= <u>Rp 2.000.000.-</u>
-- Jumlah	= Rp 41.100.000.-

E. Sdr. Sulistiono, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) ang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) uu No. 13 Tahun 2003 THR 2010 dan upah selama proses dengan perincian sebagai berikut:

-- Pesangon 2 x 7 x Rp. 2.500.000.-	= Rp 35.000.000.-
-- Uang penghargaan masa kerja 3x Rp. 2.500.000.-	= Rp 7.500.000.-
-- Uang perumahan pengobatan dan Perawatan 15% \times Rp. 42.500.000.-	= Rp 6.375.000.-
-- Upah bulan Juli s/d Desember 2010	= Rp 15.000.000.-
-- THR 2010	= <u>Rp 2.500.000.-</u>
Jumlah	= Rp 66.375.000.-

2. Agar pekerja Sdr. Ilyas dkk (5 orang) dapat menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja seperti yang tersebut pada point (1) di atas ;
- . Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima srat anjuran ini ;
- . Apabila para pihak menerima anjuran ini, maka mediator hubungan Industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftar ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator ;
8. Bahwa atas anjuran tersebut para Penggugat menjawab melalui surat Kuasa Hukumnya tertanggal 26 Januari 2011 sebagai berikut :
1. Bahwa kami menerima anjuran Mediator Disnaker pada poin 1A, 1D dan 1E yang pada intinya menganjurkan kepada pihak Perusahaan PT. LE GLOBAL agar membayar para pekerja tersebut (Ilyas, Rinto Simanjuntak, Sulistiono) hak-haknya selaku pekerja yang dikenakan PHK dikarenakan bukan kesalahan pekerja sehingga berhak atas masing-masing :
- Ilyas : Uang Pesangon sebesar (dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 kekurangan UMP tahun 2010, serta THR 2010 dan upah selama proses berlangsung yang berjumlah total Rp 15.996.433,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
 - Rinto Simanjuntak : Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 serta THR 2010 dan upah selama proses berlangsung yang berjumlah total Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Sulistiono : Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 serta THR 2010 dan upah selama proses berlangsung yang berjumlah total Rp. 66.375.000,- ;
- Hal tersebut sesuai dalil –dalil pekerja serta didukung fakta yang terungkap selama proses mediasi berlangsung yang membuktikan alasan PHK yang dijadikan dasar oleh pihak Perusahaan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku khususnya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-1/2004 jo SE Menarketrans No. SE-13/Men/SJ-HK/1/2005 ;
2. Bahwa kami menolak sebagian anjuran Mediator Disnaker pada poin 1B dan Poin 1C yang pada intinya menganjurkan kepada pihak perusahaan PT. LE GLOBAL agar membayar kepada para pekerja (Rodentus Rawat dan Renol Ismail) dan hak-haknya selaku pekerja yang dikenakan PHK karena kesalahan indisipliner sesuai dengan Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 sehingga berhak atas masing-masing ;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2012



-- Rodentus Rawat : Uang pesangon yang dihitung berdasarkan UMP sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) U No. 13 Tahun 2003 kekurangan UMP tahun 2010 THR 2010 dan upah dan upah selama proses berlangsung sejumlah total Rp 11.899.302,- (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua ribu rupiah) ;

-- Renol Ismail : Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 serta THR 2010 dan upah selama proses berlangsung yang berjumlah total Rp 30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) ;

Adapun alasan penolakan kami sebagaimana telah kami kemukakan dalam dalil – dalil tuntutan kami serta fakta yang terungkap dalam sidang mediasi bahwa kesalahan indisipliner yang dimaksud tidak terbukti dilakukan oleh para pekerja yang bersangkutan melainkan lebih kepada keterangan dari pihak pekerja, di samping itu adanya SP I yang disusl dengan SP II sekaligus sanksi PHK tanpa terlebih dahulu diberikan SP II adalah bertentangan dengan Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 dikarenakan alasan kesalahan yang berat dalam SP III itu sendiri (yang merupakan alasan yang sama yang dikenakan kepada 3 pekerja lainnya Ilyas, Rinto dan Sulistiono) telah ditolak dan/atau tidak terbukti dilakukan oleh para pekerja tersebut, atas dasar hal tersebut kami selaku kuasa pekerja tetap berpendapat bahwa pekerja Renol Ismail dan Rodentus Rawat berhak atas hak-haknya PHK bukan karena kesalahan pekerja sebagaimana diterima 3 pekerja lainnya ;

9. Bahwa dalam hal tergugat menginginkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat bukan karena kesalahan para Penggugat tanpa adanya Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka para penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003, upah selama proses dan hak-hak lainnya yang biasa diterima para Penggugat tanpa adanya Penetapan Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial ;
10. Bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, meminta Kompensasi Pembayaran uang pesangon ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar (dua) kali kerja kali Ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang penggantian Pengobatan dan perumahan sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156



ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan upah atas hak-hak yang biasa diterima para Penggugat selama proses PHK tanpa adanya Penetapan Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial dan Penggugat I, Penggugat IV meminta Kompensasi Pembayaran uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penggantian pengobatan dan perumahan sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dan upah atas hak-hak yang biasa diterima para Penggugat selama proses PHK tanpa adanya Penetapan Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial dengan Perincian sebagai berikut :

A. Sdr. Rodentus Rawat (Penggugat I) uang pesangon (dihitung) berdasarkan MP yang berlaku sebesar 2 (da) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 kekurangan UMP tahun 2010 dan upah selama proses dengan perincian sebagai berikut :

- Pesangon 2x3xRp 1.118.009,- = Rp 6.708.054.-
- Uang perumahan, pengobatan dan Perawatan 15%xRp. 6,708.054.- = Rp 1.006.208,-
- Upah bulan Juli 2010 s/d April 201 = Rp 11.180.090.-
- Kekurangan UMP 12x Rp. 30.009. = Rp 360.108.-
- THR 2010 = Rp 1.118.009.-
- Jumlah = Rp 20.372.469.-

B. Sdr. Renol Ismail (penggugat II) : Uang pesangon sebesar Rp. 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 THR 2010 upah selama proses dengan perincian sebagai berikut :

- Pesangon 2 x 5 x Rp. 2.000.000.- = Rp 20.000.000 ,-
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.000.000.- = Rp 4.000.000.-
- Uang perumahan pengobatan dan Perawatan 15 % x Rp.14.000.000.- = Rp 3.600.000.-
- Upah bulan Juli 2010 s/d April 2011 = Rp 20.000.000.-
- Kekurangan UMP 12 x Rp.30.000.- = Rp 360.108.-
- THR 2010 = Rp 2.000.000.-
- Jumlah = Rp 49.600.000.-

C. Sdr. Rinto Simanjuntak (penggugat III) uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 THR 2010 dan upah selama proses dengan perincian sebagai berikut :

- Pesangon : 2 x 5 x Rp 2.000.000., = Rp 20.000.000.-

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2012



-- Uang Penghargaan masa kerja	
2 x Rp. 2.000.000.-	= Rp 4.000.000.-
-- Uang perumahan, pengobatan dan	
Perawatan 15% x Rp. 24.000.000.-	= Rp 3.600.000.-
-- Upah bulan Juli 2010 s/d April 2011	= Rp20.000.000.-
-- THR 2010	= Rp 2.000.000.-
-- Jumlah	= Rp 49.600.000.-

D. Sdr. Ilyas (Penggugat IV) uang pesangon (dihitung berdasarkan UMP yang berlaku) sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, kekurangan UMP tahun 2010 dan upah selama proses dengan perincian sebagai berikut :

-- Pesangon 2 x 3 x Rp. 1.118.009.-	= Rp 6.708.054.-
-- Uang perumahan, pengobatan dan	
Perawatan 15% x Rp. 6.708.054.-	= Rp 1.006.208.-
-- Upah bulan Juli 2010 s/d April 2011	= Rp 11.180.090.-
-- Kekurangan UMP 12 X Rp.30.009.-	= Rp 360.108.-
-- THR 2010	= Rp 1.118.009
-- Jumlah	= Rp 20.327.469.-

E. Sdr. Sulistiono (Penggugat V) Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat 93), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, THR 2010 dan upah selama proses dengan perincian sebagai berikut :

-- Pesangon : 2 x 7 x Rp. 2.500.000.-	= Rp 35.000.000.-
-- Uang penghargaan masa kerja 3 x	
Rp. 2.500.000.-	= Rp 7.500.000.-
-- Uang perumahan, pengobatan dan	
Perawatan 15% x Rp. 42.500.000.-	= Rp 6.375.000.-
-- Upah bulan Juli 2010 s/d April 2011	= Rp 25.000.000.-
-- THR 2010	=Rp 2.500.000.-
-- Jumlah	=Rp 76.375.000.-

11. Bahwa karena Tergugat PT.LE GLOBAL mengeluarkan Surat Peringatan III sekaligus Pemutusan Hubungan Kerja sebagai berikut :

1. Surat Peringatan III No. 050/SP3/HRD-L8/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010 atas nama Rodentus (penggugat I) ;
- . Surat Peringatan III No. 049/Sp3/HRD-L8/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010 atas nama Renol Ismail (Penggugat II) ;
- . Surat Peringatan III No. 050/SP3/HRD-L8/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010 atas nama Rinto Simanjuntak (Penggugat III) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Surat Peringatan III No. 047/SP3/HRD-L8/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010 atas nama Ilyas (Penggugat IV) ;
- . Surat Peringatan III No. 066/SP3/HRD-L8/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010 atas nama Sulistiono (Penggugat V) ;

Terhadap para Penggugat tanpa adanya Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Perhubungan Industrial, sehingga menurut ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah batal demi hukum, maka Pengusaha PT. LE GLOBAL selaku Tergugat wajib mempekerjakan kembali pekerja Rodentus Rawat, Renol Ismail, Rinto Sumanjuntak, Ilyas, Sulistiono selaku para Penggugat dan tetap wajib membayar seluruh upah dan hak yang biasa diterima oleh para Penggugat ;

12. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan III dan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut pihak Tergugat PT. LE GLOBAL telah melarang para Penggugat untuk memasuki lingkungan kerja guna tetap menjalankan pekerjaannya disamping itu tergugat PT. LE GLOBAL juga memerintahkan para Penggugat untuk mengembalikan semua peralatan kerja milik Tergugat PT. LE GLOBAL yang biasa digunakan oleh para Penggugat dalam melakukan pekerjaannya sehingga para Penggugat tidak bisa melakukan pekerjaannya, hal tersebut sama halnya dengan bentuk pelanggaran oleh Tergugat PT. LE GLOBAL terhadap para Penggugat untuk tetap bekerja dengan tanpa mengeluarkan surat skorsing sebagaimana diatur Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 ;

13. Bahwa Tergugat PT. LE GLOBAL sudah tidak lagi membayar upah beserta hak – hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat sejak bulan Juli 2010 sedangkan PHK masih dalam proses sehingga Penggugat melalui gugatan ini sekaligus mengajukan tuntutan provisi pembayaran secara tunai upah selama dalam proses PHK yaitu sebesar :

- Rodentus (Penggugat I) sebesar Rp. 1.118.009.- / perbulan
- Renol Ismail (Penggugat II) sebesar Rp. 2.000.000.-/ perbulan
- Rinto Simanjuntak (Penggugat III) sebesar Rp.2.000.000.-/ perbulan
- Ilyas (Penggugat IV) sebesar Rp. 1.118.009.-/perbulan(disesuaikan UMP).
- Sulistiono (Penggugat V) sebesar Rp. 2.500.000.- /perbulan

Terhitung sejak bulan Juli 2010 kepada Tergugat PT LE GLOBAL ;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2004, para Penggugat sedang dalam proses PHK, menuntut Tergugat PT LE GLOBAL melalui dan memohon keadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan terlebih dahulu tuntutan permohonan pembayaran upah beserta hak-hak lainnya sebesar :

- Rodentus (Penggugat I) sebesar Rp. 1.118.009.- / perbulan (disesuaikan UMP) ;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2012



- Renol Ismail (Penggugat II) sebesar Rp. 2.000.000.-/ perbulan
- Rinto Simanjuntak (Penggugat III) sebesar Rp.2.000.000.-/ perbulan
- Ilyas (Penggugat IV) sebesar Rp. 1.118.009.-/perbulan(disesuaikan UMP).
- Sulistiono (Penggugat V) sebesar Rp. 2.500.000.- /perbulan

Terhitung sejak bulan Juli 2010 sebagai hukuman kepada Tergugat PT LE GLOBAL karena dalam melakukan PHK melanggar ketentuan Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan karena Tergugat telah melarang Para Penggugat memasuki lingkungan kerja serta memerintahkan para Penggugat untuk mengembalikan seluruh peralatan kerja dan/atau inventaris perusahaan yang biasa digunakan oleh para Penggugat dalam melakukan pekerjaannya hal tersebut sama halnya dengan Tergugat melarang para Penggugat untuk tetap bekerja dengan tanpa mengeluarkan surat skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) U No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat/para Pekerja mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat PT.LE GLOBAL telah melanggar ketentuan Pasal 170 UU No. 13 Tahun 2003 dan menghukum serta mewajibkan Tergugat PT.LE GLOBAL untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya secara tunai kepada Para Penggugat yang sedang dalam proses PHK yaitu sebesar :

- Rodentus (Penggugat I) sebesar Rp. 1.100.000.- / Perbulan
- Renol Ismail (Penggugat II) sebesar Rp. 2.000.000.-/perbulan
- Rinto Simanjuntak (penggugat III) sebesar Rp. 2.000.000.-/perbulan
- Ilyas (Penggugat IV) sebesar Rp. 1.080.000.-/perbulan
- Sulistiono (Penggugat V) sebesar Rp. 2.500.000.-/ perbulan

Terhitung sejak bulan Juli 2020 dibayar secara tunai sesaat setelah putusan sela dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial sebelum pokok perkara selesai diperiksa dan diputus ;

3. Menyatakan putusan dalam Provisi ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad) ;

II. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan kerja antara pihak Tergugat PT.LE GLOBAL dengan Para Penggugat bukan karena kesalahan Para Penggugat, sehingga para Penggugat berhak atas 2 (dua) kali pesangon sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

3 Menghukum Tergugat PT LE GLOBAL untuk membayar uang pesangon upah selama proses dan hak-hak lainnya sebagai berikut :

A. Sdr, Rodentus Rawat (Penggugat I) Uang pesangon (dihitung) berdasarkan UMP yang berlaku sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 kekurangan UMP tahun 2010 dan upah selama proses dengan perincian sebagai berikut :

-- Pesangon 2x3xRp. 1.118.009,-	= Rp 6.708.054,-
-- Uang perumahan, pengobatan dan Perawatan 15%xEp. 6,708.054.-	= Rp 1.006.208,-
-- Upah bulan Juli 2010 s/d April 2011	= Rp 11.180.090,-
-- Kekurangan UMP 12x Rp. 30.009.	= Rp 360.108.-
-- THR 2010	= Rp 1.118.009.-
-- Jumlah	= Rp 20.372.469.-

B. Sdr.Renol Ismail (penggugat II) : Uang pesangon sebesar Rp 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 THR 2010 upah selama proses dengan perincian sebagai berikut :

-- Pesangon 2 x 5 x Rp. 2.000.000.-	= Rp 20.000.000 ,-
-- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.000.000.-	= Rp 4.000.000,-
-- Uang perumahan, pengobatan dan Perawatan 15 % x Rp.14.000.000,-	= Rp 3.600.000.-
-- Upah bulan Juli 2010 s/d April 2011	= Rp 20.000.000.-
-- Kekurangan UMP 12 x Rp.30.000.-	= Rp 360.108.-
-- THR 2010	= Rp 2.000.000.-
-- Jumlah	= Rp 49.600.000.-

C. Sdr. Rinto Simanjuntak (penggugat III) uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 THR 2010 dan upah selama proses dengan perincian sebagai berikut :

-- Pesangon : 2 x 5 x Rp. 2.000.000.-	= Rp 20.000.000.-
-- Uang Penghargaan masa kerja	

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x Rp. 2.000.000.- = Rp 4.000.000.-

-- Uang perumahan, pengobatan dan
Perawatan 15% x Rp. 24.000.000.- = Rp 3.600.000.-
-- Upah bulan Juli 2010 s/d April 2011 = Rp 20.000.000.-
-- THR 2010 = Rp 2.000.000.-
-- Jumlah = Rp 49.600.000.-

D. Sdr. Ilyas (Penggugat IV) uang pesangon (dihitung berdasarkan UMP yang berlaku) sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, kekurangan UMP tahun 2010 dan upah selama proses dengan perincian sebagai berikut :

-- Pesangon 2 x 3 x Rp. 1.118.009.- = Rp 6.708.054.-
-- Uang perumahan, pengobatan dan
Perawatan 15% x Rp. 6.708.054.- = Rp 1.006.208.-
-- Upah bulan Juli 2010 s/d April 2011 = Rp 11.180.090.-
-- Kekurangan UMP 12 X Rp.30.009.- = Rp 360.108.-
-- THR 2010 = Rp 1.118.009
-- Jumlah = Rp 20.327.469.-

E. Sdr. Sulistiono (Penggugat V) Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat 93), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, THR 2010 dan upah selama proses dengan perincian sebagai berikut :

-- Pesangon : 2 x 7 x Rp. 2.500.000.- = Rp 35.000.000.-
-- Uang penghargaan masa kerja 3 x
Rp 2.500.000.- = Rp 7.500.000.-
-- Uang perumahan, pengobatan dan
Perawatan 15% x Rp. 42.500.000.- = Rp 6.375.000.-
-- Upah bulan Juli 2010 s/d April 2011 = Rp 25.000.000.-
-- THR 2010 = Rp 2.500.000.-
-- Jumlah = Rp 76.375.000.-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

-- Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil –adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Pengusaha mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa melalui media gugat balik ini Tergugat mohon keadilan kepada Majelis untuk meminta pertanggung jawaban kepada para Penggugat yang telah merugikan Tergugat
2. Bahwa hal tersebut diatas dibuktikan pada 21 Juni 2010 proyek Tergugat dibatalkan oleh kliennya akibat ketidakprofesionalan para Penggugat (vide bukti T-6) berikut kutipan Surat Pembatalan tersebut ;

Subject Cut Off 56 sites for Ha Wei Bakrie Proyek Jabodetabek

Dear Sir.

We refer to poor performance from PT LE GLOBAL on Hua Wei Bakrie Project we here by to in form you that PT Hua Wei Tech Invesment decided to cut off, Cansel 56 sites from toal assignment given to PT Le Global

Terjemahan :

Perihal Pembatalan 56 titik Proyek Hua Wei Bakrie

Dengan Hormat

Merunjuk pada buruknya pekerjaan yang dilakukan PT LE GLOBAL untuk pengerjaan proyek Hua wei Bakrie maka bersama ini kami informasikan bahwa kami memutuskan membatalkan 56 titik dari seluruh pekerjaan yang telah kami berikan kepada PT LE Global

3. Bahwa pembatalan atas proyek ini merugikan Tergugat sebesar Rp. 546.280.000,00,- sesuai nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak perjanjian antara Tergugat dengan Ha Wei Bakrie (vide bukti T -) berikut perinciannya ;

-- Harga setiap site	= Rp 9.755.000,-
-- Jumlah site yang dibatalkan	= site
-- Total kerugian Rp 9.755.000,- X 56	= Rp 546.280.000,-

4. Bahwa seharusnya proyek tersebut tidak perlu sampai dibatalkan mengingat para Penggugat telah berkali-kali diingatkan (vide bukti T-6) untuk memperbaiki kinerja namun tetap tidak mengindahkan perintah atasannya dan justru membangkang Hal ini dibuktikan hasil rapat tertanggal 25 Maret 2010, 30 Maret 2010, 11 Juni 2010 dan 21 Juni 2010 yang mana intinya meminta para Penggugat untuk meningkatkan kinerja. Berikut kutipan minutes of meeting tertanggal 11 Juni 2010 yang telah ditandatangani sendiri oleh para mantan karyawan tersebut (sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 24 ayat 4 butir b2 dan 3) ;

2. Ketidak disiplin dalam kehadiran :

- sering leaders masuk kerja di atas jam 9 sering masuk kerja di atas jam 10 ;
- sering leaders tidak masuk kerja tanpa ijin dan persetujuan supervisor dan PM ;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketidak disiplin ini sudah sangat merugikan perusahaan, kinerja yang jelek ini sudah dilaporkan klien berulang kali karena banyak kerjaan yang tidak diselesaikan menurut jadwal ;
- ketidak disiplin ini sudah sangat merugikan perusahaan karena penyewaan mobil operasional menjadi besar dan sia-sia ;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memerintahkan para Penggugat untuk mengganti kerugian Tergugat sebesar Rp 546.280.000.00,- sesuai nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak perjanjian antara Tergugat dengan Hua Wei Bakrie (vide bukti T-9) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi/ Pengusaha mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

1. Menolak seluruh tuntutan Provisi Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat yang dibantah Tergugat ;
2. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan kerja para Penggugat atas dasar kesalahan para Penggugat ;
3. Menolak uang pesangon yang diajukan Para Penggugat dan menyatakan sah uang pesangon yang telah diberikan Tergugat ;
4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Tergugat ;
 2. Memerintahkan para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk mengganti kerugian sebesar Rp 546.280.000,00 sesuai kontrak yang tercantum kontrak perjanjian antara Tergugat dengan Hua Wei Bakrie (vide bukti T-9) ;
 3. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat atas dasar kesalahan Para Penggugat ;
- Apabila Majelis berpendapat lain maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 75/ PHI. G/ 2011/PN. JKT. PST., tanggal 4 Agustus 2011, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan alasan melakukan kesalahan berat sesuai Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut :

1. Penggugat I (Rodentus Rawat) :

-- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp 1.118.009,-	= Rp 6.708.054,-
-- Uang Penghargaan Masa Kerja	= -----
-- Uang Penggantian Hak 15%	
15% x Rp 6.708.054,-	= <u>Rp 1.006.201,-</u>
Sub Total	= Rp 7.714.255,-
-- Sisa Cuti yang belum diambil :	
/25 x Rp 1.118.009,-	= Rp 536.644,-
-- Upah Juli 2010 s/d Juni 2011 12 x Rp 1.118.009,-	= Rp 13.416.108,-
-- THR tahun 2010	= <u>Rp 1.118.009,-</u>
Total Keseluruhan	= Rp 22.785.016,-
(dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam belas rupiah) ;	

2. Penggugat II (Renol Ismail) :

-- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp 2.000.000,-	= Rp 20.000.000,-
-- Uang Penghargaan Masa Kerja	
x 2 x Rp 2.000.000,-	= Rp 4.000.000,-
-- Uang Penggantian Hak 15%	
% x Rp 24.000.000,-	= <u>Rp 3.600.000,-</u>
Sub Total	= Rp 27.000.000,-
-- Sisa Cuti yang belum diambil :	
/25 x Rp 2.000.000,-	= Rp 960.000,-
-- Upah Juli 2010 s/d Juni 2011 12 x Rp 2.000.000,-	= Rp 24.000.000,-
-- THR tahun 2010	= <u>Rp 2.000.000,-</u>
Total Keseluruhan	= Rp 53.960.000,-
(lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;	

3. Penggugat III (Rinto Simanjuntak) :

-- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp 2.000.000,-	= Rp 20.000.000,-
-- Uang Penghargaan Masa Kerja	

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$x 2 \times \text{Rp } 2.000.000,-$	= Rp 4.000.000,-
-- Uang Penggantian Hak 15%	
$\% \times \text{Rp } 24.000.000,-$	= <u>Rp 3.600.000,-</u>
Sub Total	= Rp 27.000.000,-
-- Sisa Cuti yang belum diambil :	
$/25 \times \text{Rp } 2.000.000,-$	= Rp 960.000,-
-- Upah Juli 2010 s/d Juni 2011 $12 \times \text{Rp } 2.000.000,-$	= Rp 24.000.000,-
-- THR tahun 2010	= <u>Rp 2.000.000,-</u>
Total Keseluruhan	= Rp 53.960.000,-
(lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;	

4. Penggugat IV (Ilyas) :

-- Uang Pesangon $2 \times 3 \times \text{Rp } 1.118.009,-$	= Rp 6.708.054,-
-- Uang Penghargaan Masa Kerja	= -----
-- Uang Penggantian Hak 15%	
$\% \times \text{Rp } 6.708.054,-$	= <u>Rp 1.006.201,-</u>
Sub Total	= Rp 7.714.255,-
-- Sisa Cuti yang belum diambil :	
$/25 \times \text{Rp } 1.118.009,-$	= Rp 536.644,-
-- Upah Juli 2010 s/d Juni 2011 $12 \times \text{Rp } 1.118.009,-$	= Rp 13.416.108,-
-- THR tahun 2010	= <u>Rp 1.118.009,-</u>
Total Keseluruhan	= Rp 22.785.016,-
(dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam belas rupiah) ;	

5. Penggugat V (Sulistiono) :

-- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp } 2.500.000,-$	= Rp 35.000.000,-
-- Uang Penghargaan Masa Kerja	
$\times 3 \times \text{Rp } 2.500.000,-$	= Rp 7.500.000,-
-- Uang Penggantian Hak 15%	
$\% \times \text{Rp } 42.500.000,-$	= <u>Rp 6.375.600,-</u>
Sub Total	= Rp 48.875.000,-
-- Sisa Cuti yang belum diambil :	
$/25 \times \text{Rp } 2.500.000,-$	= Rp 1.200.000,-
-- Upah Juli 2010 s/d Juni 2011 $12 \times \text{Rp } 2.500.000,-$	= Rp 30.000.000,-
-- THR tahun 2010	= <u>Rp 2.500.000,-</u>
Total Keseluruhan	= Rp 82.575.000,-
(delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;	

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ/REKONVENSİ :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat/Pengusaha pada tanggal 4 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 97/Srt.KAS/PHI/2011/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Plt Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pekerja yang pada tanggal 8 September 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pengusaha, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 September 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

JUDEX FACTI TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA

1. Bahwa hal tersebut di atas dikarenakan Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya dengan memutuskan lebih dari yang dimohonkan Para Termohon Kasasi ;
2. Bahwa Petitumnya Para Termohon Kasasi sendiri dapat kami kutip sebagai berikut:

Menghukum Tergugat PT LE GLOBAL untuk membayar uang pesangon, upah selama proses dan hak-hak lainnya sebagai berikut:

- a Sdr. Ilyas uang pesangon (dihitung berdasarkan UMP yang berlaku) sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, kekurangan UMP tahun dan upah selama proses dengan perincian sebagai berikut :

-- Uang Pesangon $2 \times 3 \times \text{Rp } 1.118.009,-$	= Rp 6.708.054,-
-- Uang perumahan, pengobatan dan perawatan % x Rp 6.708.054,-	= Rp 1.006.201,-
-- Upah Juli 2010 s/d Desember 2010	= Rp 6.708.054,-

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan UMP 12 x Rp 30.009,- = Rp 456.108,-
- THR tahun 2010 = Rp 1.118.009,-
- Jumlah = Rp 15.996.433,-
- b. Sdr. Rodentus Rawat uang pesangon (dihitung berdasarkan UMP yang berlaku) sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, kekurangan UMP tahun 2010 dan upah selama proses dengan perincian sebagai berikut:
- Uang Pesangon 1 x 3 x Rp 1.118.009,- = Rp 3.354.027,-
- Uang perumahan, pengobatan dan perawatan
15% x Rp 6.708.054,- = Rp 503.104,-
- Upah Juli 2010 s/d Desember 2010 = Rp 6.708.054,-
- Kekurangan UMP 12 x Rp 30.009,- = Rp 216.108,-
- THR tahun 2010 = Rp 1.118.009,-
- Jumlah = Rp 11.899.302,-
- c. Sdr. Renol Ismail uang pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, THR 2010 dan upah selama proses dengan perincian sebagai berikut :
- Uang Pesangon 1 x 3 x Rp 2.000.000,- = Rp 10.000.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp 2.000.000,- = Rp 4.000.000,-
- Uang perumahan, pengobatan dan perawatan
15% x Rp 14.000.000,- = Rp 2.100.000,-
- Upah Juli 2010 s/d Desember 2010 = Rp 12.000.000,-
- THR tahun 2010 = Rp 2.000.000,-
- Jumlah = Rp 30.100.000,-
- d. Sdr. Rinto Simanjuntak uang pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, THR 2010 dan upah selama proses dengan perincian sebagai berikut :
- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp 2.000.000,- = Rp 20.000.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp 2.000.000,- = Rp 4.000.000,-
- Uang perumahan, pengobatan dan perawatan
15% x Rp 24.000.000,- = Rp 3.600.000,-
- Upah Juli 2010 s/d Desember 2010 = Rp 12.000.000,-
- THR tahun 2010 = Rp 2.000.000,-
- Jumlah = Rp 41.600.000,-



e. Sdr. Sulistiono uang pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) No. 13 Tahun 2003, THR 2010 dan upah selama proses dengan perincian sebagai berikut :

-- Uang Pesangon 2 x 7 x Rp 2.500.000,-	= Rp 35.000.000,-
-- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp 2.500.000,-	= Rp 7.500.000,-
-- Uang perumahan, pengobatan dan perawatan 15% x Rp 42.500.000,-	= Rp 6.375.000,-
-- Upah Juli 2010 s/d Desember 2010	= Rp 15.000.000,-
-- THR tahun 2010	= <u>Rp 2.500.000,-</u>
Jumlah	= Rp 66.375.000,-

Sementara itu Judex Facti memutuskan sebagai berikut:

Menghukum Tergugat membayar kompensasi pesangon dengan perincian:

1 Penggugat 1 (Rodentus Rawat)

Total keseluruhan : Rp 22.785.016,-

(putusan Judex Facti lebih besar Rp 10.885.714,- dari tuntutan Para Termohon Kasasi) ;

2 Penggugat 2 (Renal Ismail)

Total keseluruhan : Rp 53.960.000,-

(putusan Judex Facti lebih besar Rp 13.860.000,- dari tuntutan Para Termohon Kasasi)

3 Penggugat 3 (Rinto Simanjuntak)

Total keseluruhan : Rp 53.960.000,-

(putusan Judex Factie lebih besar Rp 12.360.000,- dari tuntutan Para Termohon Kasasi)

4 Penggugat 4 (Ilyas)

Total keseluruhan : Rp 22.785.016,-

(putusan Judex Facti lebih besar Rp 6.788.573,- dari tuntutan Para Termohon Kasasi)

5 Penggugat 5 (Sulistiono)

Total keseluruhan : Rp 82.575.000,-

(putusan Judex Facti lebih besar Rp 16.200.000,- dari tuntutan Para Termohon Kasasi)

3. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

a. Total keseluruhan jumlah yang diminta Para Termohon Kasasi sebesar : Rp 165.970.735,-

c. Total keseluruhan jumlah yang di putus Judex Factie sebesar :
Rp 236.065.032,-



d Total selisih keseluruhan jumlah di putus Judex Facti sebesar :
Rp 70.094.297,-

4. Bahwa hal tersebut di atas jelas Judex Facti telah melanggar ketentuan yang ada dengan memutus lebih banyak daripada yang diminta sebesar Rp 70.094.297,- Hal ini diperkuat melalui Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) Rbg dan Pasal 50 Rv mengenai asas hukum pasif sebagai berikut:

Pasal 178 ayat (3) HIR menyatakan:

"Ia (Hakim) dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut"

Pasal 189 R.Bg ayat (2) dan (3) menyatakan:

"Hakim mengadili semua bagian gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat" ;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas Judex Facti telah melanggar prinsip pasif, ultra petitum dan telah melakukan ultra vires yang sangat merugikan Pemohon Kasasi, Hal ini dikarenakan pada dasarnya Judex Facti tidak berhak menambah atau mengurangi kejadian atau memutuskan lebih dari yang diminta para pihak dalam perkara dan oleh karenanya wajib untuk tidak menyimpang dari posita gugatan, dasar gugatan, petitum dan dalil-dalil yang telah diajukan dalam pemeriksaan persidangan. Hal ini dikenal juga dengan asas pasif atau asas yang menentukan bahwa suatu perkara ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim ;
6. Bahwa hal tersebut di atas pun diperkuat doktrin hukum Frances Russell dan Christine Loche, English Law and Language, Cassel, London, 1992, hlm.30 sebagaimana dikutip dari buku M. Yahya Harahap SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 801 yang intinya menyatakan sebagai berikut:
- Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut ultra petitum partium. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau Ultra Vires yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his authority). Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan Hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest) ;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas putusan Judex Facti a quo mengandung ultra petitum dan oleh karenanya putusan tersebut harus dinyatakan cacat (invalid/batal demi hukum) atau setidaknya tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;



8. Bahwa hal tersebut di atas diperkuat melalui Pasal 30 UU No : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut:

Pasal 30 Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

9. Bahwa hal tersebut di atas kembali diperkuat melalui yurisprudensi MA sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/Sip/1972, tanggal 17 Januari 1973 menyatakan ;

"Dalam diktum (amar) putusan, Hakim dilarang untuk mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi dari pada apa yang diminta Penggugat"

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 372 K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971 menyatakan:

"Putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan, harus dibatalkan"

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 339 K/Sip/1969 menyatakan:

"Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan. karena putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam surti gugat, lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak Tergugat sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonsvansi ;

JUDEX FACTI LALAI DALAM MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI YANG TELAH DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN

10. Bahwa dalam persidangan sudah terbukti dengan jelas di mana Para Termohon Kasasi tidak memiliki kontrak perjanjian dengan Pemohon Kasasi. Selain itu Judex Facti juga tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi telah memberi uang pisah kepada Para Termohon Kasasi yang memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 ayat 4 butir d PP. Seharusnya fakta hukum ini dijadikan sebagai dasar dan acuan bagi Judex Factie dalam menghitung besar kompensasi pesangon yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi. Sayangnya hal tersebut tidak dilakukan Judex Facti ;.
11. Bahwa pada dasarnya kompensasi yang diberikan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Reno Ismail :

Masa bekerja : Juli 2006 - Juni 2010 (masa kerja lebih dari 3 tahun) ;

Uang Pisah : Rp 2.000.000,- (Pasal 24 ayat 4 huruf d butir 1 PP) ;

b. Rinto Simanjuntak :

Masa bekerja : Agustus 2006 - Juni 2010 (masa kerja lebih dari 3 tahun)

Uang Pisah : Rp 2.000.000,- (Pasal 24 ayat 4 huruf d butir 1 PP)

c. Sulistiono :

Masa bekerja : Juni 2004 - Juni 2010 (masa kerja lebih dari 6 tahun)

Uang Pisah: Rp. 3.750.000,- (Pasal 24 ayat 4 huruf d butir 2 PP).

12. Bahwa akan tetapi hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan Judex Facti dalam memutuskan perkara a quo. Sepertinya kompensasi yang telah diberikan Pemohon Kasasi lenyap tanpa bekas. Padahal jelas seharusnya ini menjadi pertimbangan Judex Facti sehingga jelas putusan Judex Facti menjadi tidak berdasar dan tidak memiliki acuan yang jelas ;

13. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam persidangan pun telah jelas bahwa Para Termohon Kasasi tidak mampu menunjukkan bukti apapun mengenai kesepakatan tentang gaji antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi. Oleh karenanya jelas kompensasi yang dijanjikan Judex Facti pun menjadi tidak berdasar ;

14. Bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Judex Facti telah salah dalam memutuskan perkara a quo karena memutuskan perkara tanpa dasar yang jelas dan tidak didukung bukti-bukti yang cukup khususnya dalam menjatuhkan putusan menghukum Pernohon Kasasi membayar kompensasi Pesangon yang merugikan Pemohon Kasasi. Dengan demikian putusan Judex Facti tersebut kami mohon untuk dibatalkan atau setidaknya tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

15. Bahwa permohonan pembatalan putusan tersebut diperkuat juga oleh ketentuan sebagai berikut:

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/Pemb.1154/74 tanggal 25 November 1974 telah disebutkan bahwa:

"Keputusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh Undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim). Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan" ;

DALAM REKONVENSI :

Majelis Hakim yang Terhormat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa melalui media gugat balik ini Pemohon Kasasi memohon keadilan kepada Majelis untuk meminta pertanggungjawaban kepada Para Termohon Kasasi yang telah merugikan Pemohon Kasasi ;

2 Bahwa hal tersebut di atas dibuktikan pada 21 Juni 2010 proyek Pemohon Kasasi dibatalkan oleh kliennya akibat ketidakprofesionalan para Termohon Kasasi (vide Bukti T-6). Berikut kutipan Surat Pembatalan tersebut:

Subject: Cut O(f56 sites for HuaWei Bakrie Project Jabodetabek ;

Dear Sir,

We refer to poor performance from PT LE Global on Hua Wei Bakrie Project we hereby to inform you that PT HUaWei Tech Investment decided to cut-off/cancel 56 sites from total assignment given to PT LE Global ;

Terjemahan :

Perihal : Pembatalan 56 titik Proyek HuaWei Bakrie

Dengan hormat ;

Merujuk pada buruknya pekerjaan yang dilakukan PT LE Global untuk pengerjaan proyek HuaWei Bakrie maka bersama ini kami informasikan bahwa kami memutuskan membatalkan 56 titik dari seluruh pekerjaan yang telah kami berikan kepada PT LE Global ;

3 Bahwa pembatalan alas proyek ini merugikan Pemohon Kasasi sebesar Rp 546.280.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan HuaWei Bakrie (vide Bukti T-9). Berikut rinciannya:

Harga setiap Site = Rp 9.755.000,-

Jumlah site yang dibatalkan

Total Kerugian Rp 9.755.000,- x 56 = Rp 546.280.000,-

4 Bahwa seharusnya proyek tersebut tidak perlu sampai dibatalkan mengingat Para Termohon Kasasi telah berkali-kali diingatkan (vide Bukti T-6) untuk memperbaiki kinerjanya namun berkali-kali pula membangkang. Hal ini dibuktikan hasil rapat tertanggal 25 Maret 2010, 30 Maret 2010, 11 Juni 2010 dan 21 Juni 2010 yang mana intinya meminta Para Termohon Kasasi untuk meningkatkan kinerja. Sayangnya Para Termohon Kasasi tidak menghiraukan hal tersebut ;

5 Bahwa berikut ini kutipan minutes of meeting tertanggal 11 Juni 2010 yang telah ditandatangani sendiri oleh Para Termohon Kasasi tersebut:

1 Ketidak disiplin dalam kehadiran ;

-- Sering leaders masuk kerja di atas jam 9 sering masuk di atas jam 10 ;

-- Sering leaders tidak masuk kerja tanpa ijin dan persetujuan supervisor dan PM;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2012



- Ketidaksiplinan ini sudah sangat merugikan perusahaan, kinerja yang jelek ini sudah dilaporkan Klien berulang kali karena banyak kerjaan yang tidak diselesaikan menurut jadwal;
- Ketidaksiplinan ini sudah sangat merugikan perusahaan karena penyewaan mobil operasional menjadi besar dan sia-sia;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memerintahkan Para Termohon Kasasi untuk mengganti kerugian Pemohon Kasasi sebesar Rp 546.280.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan HuaWei Bakrie (vide Bukti T- 9) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 15 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti memutus melebihi yang dituntut yaitu dalam petitum gugatan Penggugat menuntut upah proses dengan mendasarkan ketentuan Pasal 100 UU No. 2 Tahun 2004, sesuai keadilan dan kebiasaan diberikan sebesar 6 (enam) bulan upah ;
- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa sesuai bukti T-4, 3 (tiga) orang Penggugat masing-masing Renol Ismail, Rinto Simanjuntak dan Sulistiono telah menerima uang pisah, sehingga uang pisah yang telah diterima dikurangkan terhadap jumlah kompensasi yang diterima ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka hak-hak yang diterima masing-masing Penggugat adalah jumlah kompensasi berdasarkan putusan Judex Facti dikurangi upah proses 6 (enam) bulan dan dikurangi uang pisah yang pernah diterima khusus untuk Penggugat Renol Ismail, Rinto Simanjuntak dan Sulistiono ;

Dengan demikian hak-hak yang diperoleh oleh masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut :

Penggugat masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Penggugat I (Rodentus Rawat) :

Rp 22.785.016,- - (6 X Rp 1.118.009,-) = Rp 15.900.433,-

2. Penggugat II (Reno Ismail) :

Rp 53.960.000,- - (6 X Rp 2.000.000,-)
Ditambah Rp 2.000.000,- = Rp 39.600.000,-

3. Penggugat III (Rinto Simanjuntak) :

Rp 53.600.000,- - (6 X Rp 2.000.000,-)
ditambah Rp 2.000.000,- = Rp 39.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Penggugat IV (Ilyas) :
Rp 22.785.016,- - (6 X Rp 1.118.009,-) = Rp 15.900.433,-
- . Penggugat V (Silistiono) :
Rp 82.575.000,- - (6 X Rp 2.500.000,-)
dikurangi Rp 2.500.000,- = Rp 63.875.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT LE GLOBAL**, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 75/PHI.G/2011/ PN.JKT.PST., tanggal 4 Agustus 2011, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa nilai gugatan dalam perkara ini melebihi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara tidak dibebankan kepada negara, meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT LE GLOBAL**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 75/PHI.G/2011/ PN.JKT.PST., tanggal 4 Agustus 2011;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

-- Menolak Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

-- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

-- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, terhitung sejak putusan Judex Facti dibacakan ;

-- Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sebagai berikut :

1. Rodentus Rawat = Rp 15.900.433,- (lima belas juta sembilan ratus ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Reno Ismail = Rp 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- . Rinto Simanjuntak = Rp 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 4. Ilyas = Rp 15.900.433,- (lima belas juta sembilan ratus ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- . Silistiono = Rp 63.875.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

-- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

-- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012, oleh Dr.H. Supandi, SH.,MHum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.,MH. dan Horadin Saragih, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Peradilan Hubungan Industri pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/

Fauzan, SH.,MH.

ttd/

Horadin Saragih, SH.,MH.

K e t u a

ttd/

Dr.H. Supandi, SH.,MHum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP 19591207.1985.12.2.002

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)